

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan Nusantra dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup (Pelaihari, 2017).

Hutan menjadi aspek penting bagi keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Oksigen hal yang mendasar dibutuhkan oleh makhluk hidup dan hutan menjadi salah satu penyumbang oksigen bagi makhluk hidup. Menjadi ruang dan menjaga keseimbangan ekosistem menjadi alasan utama mengapa eksistensi hutan harus tetap dijaga. Berdasarkan pada Permen LHK No.8 tahun 2021, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (menlhk, 2021).

Dewasa ini arus globalisasi telah membawa arah pembangunan ekonomi dunia. Globalisasi biasanya hanya dikaitkan dengan aspek ekonomi yang melibatkan hubungan-hubungan antar negara, namun sesungguhnya globalisasi bukan hanya tentang dependensi ekonomi, tetapi terfokus pada persoalan transformasi waktu dan ruang dalam kehidupan manusia. Dampak munculnya dari globalisasi ini yaitu adanya pasar bebas antar negara untuk memudahkan dalam memenuhi

kepentingan nasional negara. Implikasi yang serius, terkait dengan pasar bebas ini adalah terbukanya peluang bagi aktor-aktor ekonomi negara-negara maju melalui perusahaan multinasional (*Multinational Corporation/MNC*) mengembangkan investasinya di negara-negara sedang berkembang, yang berujung pada konflik kepentingan ekonomi. Pada prakteknya, tidak dapat dipungkiri perusahaan-perusahaan tersebut, melakukan eksploitasi sumber daya alam di negara-negara sedang berkembang dengan melakukan koalisi kepentingan dengan pemegang otoritas di negara tempat dilakukannya investasi (Utomo, 2014).

Eksploitasi alam dengan dalih untuk pembangunan menjadi persoalan yang serius di negara berkembang. Industri ekstraktif yang massif melakukan ekspansi dengan cara investasi menjadi persoalan tambahan yang mengancam alam. Dampaknya deforestasi tidak bisa terelakkan untuk memenuhi arus investasi. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MENHUT-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD), juga dituliskan tentang pengertian dari deforestasi. Deforestasi merupakan perubahan area hutan menjadi lahan tidak berhutan secara permanen, untuk aktivitas manusia. Secara tidak langsung, deforestasi mengubah fungsi hutan yang awalnya untuk pelestarian lingkungan serta ekosistemnya menjadi kepentingan manusia (Mulia, 2021).

Indonesia berhasil menurunkan deforestasi 75,03% di periode tahun 2019-2020. Hingga berada pada angka 115,46 ribu ha. Angka ini jauh menurun dari deforestasi tahun 2018-2019 sebesar 462,46 ribu ha. Kalimantan, menempati angka deforestasi tertinggi seluas 41.500 hektar (35%), diikuti Nusa Tenggara (21.300 hektar), Sumatera (17.900 hektar), Sulawesi (15.300 hektar), Maluku (10.900 hektar), Papua (8.500 hektar) dan Jawa (34 hektar) (menlhk, 2021). Grita Anindarini, Deputy Direktur Bidang Program Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) mengatakan, presentase penurunan deforestasi itu patut diapresiasi namun tak boleh terjebak angka

penurunan persentase tanpa melihat luasan. Data dari KLHK, deforestasi neto selama kurun waktu dua tahun, 2018-2020 itu sebesar 570.000 hektar. Hampir setara luas Jakarta 660.000 hektar (Arumingtyas, 2021). Secara akumulasi deforestasi di Indonesia mengalami penurunan namun masing-masing wilayah justru mengalami kecenderungan kenaikan angka deforestasi, seperti sepanjang dua dekade terakhir, tutupan hutan alam Tanah Papua menyusut 663.443 hektare, 29% terjadi pada 2001-2010 dan 71% 2011-2019. Bila direrata, terjadi deforestasi 34.918 hektare per tahun, dengan deforestasi tertinggi terjadi pada 2015 yang menghilangkan 89.881 hektare hutan alam Tanah Papua (Koalisi Indonesia memantau, 2021). Kenaikan angka deforestasi di hutan Papua menjadi kontra prestasi atas data yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menganggap angka deforestasi Indonesia mengalami penurunan.

Semakin tingginya angka deforestasi di Kalimantan, yang menempatkannya menjadi wilayah dengan deforestasi tertinggi dengan seluas 41.500 hektar (35%), maka distribusi pembangunan karena investasi dengan cara deforestasi harus berpindah dengan wilayah hutan yang lebih besar untuk mempermudah pembukaan lahan, seperti yang terjadi di Papua dengan meningkatnya angka investasi. Kepala Bidang Data pada Dinas Penanaman Modal Asing dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, Petrus Asem menyebutkan saat pandemi corona Covid-19, nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) nilai investasinya meningkat 20 persen menjadi Rp106,82 triliun dan didominasi sektor perkebunan serta pertanian (Kabar Papua, 2021). Dominasi sektor pertanian dan perkebunan menjadi dasar atas deforestasi yang terjadi di hutan Papua, meningkatnya pembukaan lahan untuk perkebunan sawit menjadi salah satu bukti ancaman bagi hutan Papua. Greenpeace International menerbitkan laporan terbaru berjudul *Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua*. Laporan ini mengungkap dugaan pelanggaran sistematis perizinan perkebunan dan pelepasan kawasan hutan di provinsi Papua dalam rentang 2011-2019.

Hampir satu juta hektare hutan di Provinsi Papua telah dilepaskan dari kawasan hutan sejak tahun 2000 atau hampir dua kali luas pulau Bali. Sebagian besar pelepasan tersebut untuk kepentingan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Hingga 2019, berdasarkan analisis CIFOR telah ada seluas 168.471 hektar hutan alam di Provinsi Papua yang dikonversi menjadi perkebunan sawit. Jumlah ini akan terus bertambah seiring bertambahnya pelepasan kawasan hutan dan izin perkebunan (Greenpeace Indonesia, 2021). Pelepasan kawasan hutan di Papua untuk perkebunan sawit menimbulkan masalah bagi masyarakat Papua, terutama masyarakat adat yang bersentuhan langsung dengan hutan. Tempat tinggal dan sumber penghidupan yang harusnya dijamin oleh pemerintah justru mengabaikan hak masyarakat Papua terutama masyarakat adat. Hal inilah yang mendasari Greenpeace melakukan advokasi terhadap deforestasi di Papua

Greenpeace adalah organisasi internasional yang berkampanye untuk perlindungan lingkungan secara global yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Greenpeace mempunyai 2,8 juta pendukung di seluruh dunia dan memiliki kantor regional di 41 negara (Greenpeace, 2021). Isu yang sering diangkat oleh Greenpeace akhir-akhir ini yaitu isu kehutanan dan revolusi energi, keadaan objektif di Indonesia dan eskalasi pembukaan lahan menjadi isu penting yang kerap dibawa oleh Greenpeace.

Isu yang koheren di Papua menjadikan Greenpeace terus melakukan advokasi terhadap deforestasi di Papua, seperti sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia melakukan aksi di halaman kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan menggunakan alat peraga pohon dan asap buatan yang menggambarkan kerusakan hutan Tanah Papua, akibat pembukaan hutan untuk kepentingan perkebunan sawit. Sejumlah poster atau pesan menghiasi aksi ini bertuliskan ‘Cabut Izin Perusahaan Perusak Hutan Papua’ dan ‘Selamatkan Masyarakat Adat Papua’ hingga #sayabersamahutanpapua sebagai tuntutan kepada pemerintah untuk mengambil

tindakan atas kebijakan yang menjadikan hutan di Tanah Papua sebagai target deforestasi terencana (Greenpeace, 2021). Selain advokasi dalam bentuk demonstrasi, Greenpeace Internasional juga menerbitkan laporan kritis yang berjudul [Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua](#). Laporan ini memuat adanya indikasi dugaan pelanggaran dalam mekanisme penerbitan izin terhadap 25 perusahaan dari 32 perusahaan yang mendapatkan pelepasan kawasan hutan di Provinsi Papua tahun 2011-2019. Penerbitan izin ini terbit pada kepemimpinan Zulkifli Hasan saat menjabat sebagai Menteri Kehutanan (2009-2014) dan juga kepemimpinan Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bentuk penyadaran masyarakat atas isu deforestasi di Papua yang dilakukan oleh Greenpeace yaitu melakukan propaganda yang massif melalui sosial media dengan konten yang memuat atas realitas yang terjadi di Papua.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil penulis adalah:

1. “Bagaimana Cara Greenpeace Dalam Advokasi Isu Deforestasi di Papua ?”

## **C. Kerangka Teori**

NGO (*Non Governmental Organization*)

NGO atau *Non Governmental Organization* adalah *social movement non profit* yang terpisah dari struktur pemerintah atau independent, dalam geraknya NGO memiliki fungsi dalam kontrol, fasilitator dan mitra pemerintah yang melakukan advokasi atas isu sosial-politik dan pembangunan. Menurut World Bank, NGO sebagai organisasi *non profit* yang melakukan kegiatan untuk mereduksi penderitaan, mengentaskan kemiskinan, merawat lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. World Bank, mendefinisikan NGO sebagai “Organisasi swasta yang menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, mengentaskan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup,

menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat”. Dalam sebuah dokumen penting World Bank, *working with NGO-S*, disebutkan, “Dalam konteks yang lebih luas, istilah NGO dapat diartikan sebagai semua organisasi nirlaba (*nonprofit organization*) yang tidak terkait dengan pemerintah (Hananti, 2016).

Menurut Philip Eldrige, NGO dapat dikelompokkan menurut konteks hubungan dan Jarak dengan pemerintah, sebagai berikut:

a. High Level Partner Ship: Grassroots Development

NGO pada kategori ini pada prinsipnya sangat partisipatif, program yang dijalankan berkaitan dengan pembangunan daripada yang bersifat advokasi. Program NGO ini tidak koheren dengan proses politik, namun mereka memiliki perhatian lebih untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. NGO kategori ini umumnya tidak begitu besar dan banyak bersifat lokal. Contoh program-program yang dijalankan pada kategori ini yaitu seperti irigasi, air minum, pertanian, peternakan, pusat kesehatan, dan pembangunan ekonomi Contohnya Flora Family Foundation, Yayasan Insan Sembada (YIS)

b. High Level Politics: Grassroot Mobilization

NGO pada katagori ini mempunyai tendensi untuk aktif berpartisipasi kegiatan politik, memposisikan perannya untuk membela masyarakat, baik dalam upaya perlindungan ruang gerak maupun terhadap isu-isu kebijakan yang menjadi wilayah perhatiannya contohnya adalah WALHI, YLBHI, YLKI, Greenpeace. Mereka pada umumnya tidak mudah dapat bekerjasama dengan pemerintah. NGO dalam kategori ini bersifat advokatif, terutama dalam memobilisasi masyarakat guna mendapat tempat dalam kehidupan politik.

c. Empowerment at the Grassroot

NGO dalam kategori ini pusat perhatiannya pada usaha peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat *grass root* akan hak-haknya. Mereka tidak tertarik untuk berinteraksi secara langsung dengan pejabat pemerintah, mereka yakin bahwa perubahan merupakan akibat dari meningkatnya kesadaran masyarakat, bukan sesuatu yang diberikan oleh pemerintah, Contohnya Kelompok Studi Bantuan Hukum (KSHB), dan BirdLife International, Arah pemuda, Inspire.ind (LingkarLSM, 2015).

Berdasar pada pengelompokan NGO yang dilakukan oleh Philip Eldright maka dapat disimpulkan bahwa Greenpeace merupakan salah satu NGO yang bersifat sebagai High Level Partnership: Grassroots Mobilization , hal ini berdasar Greenpeace memiliki kegiatan yang aktif dan partisipatif terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi di Indonesia serta turut aktif dalam kegiatan untuk membangun penyadaran terhadap masyarakat untuk sadar akan kerusakan lingkungan di Indonesia. Arah gerak Greenpeace lebih bersifat Advokatif karena Greenpeace arah geraknya fokus pada propaganda dan melakukan pembelaan atas isu deforestasi hutan di papua yang diakibatkan karena ekspansi perkebunan kelapa sawit yang memaksa untuk membuka hutan menjadi perkebunan sawit. Tuntutan yang disuarakan greenpeace kepada pemerintah terfokus pada kerusakan lingkungan karena buah kebijakan dari pemerintah yang merupakan Visi dan Misi dari Greenpeace untuk menyuarkan ketidakadilan. Greenpeace tidak bekerja secara politis, Greenpeace menggunakan sumberdaya anggota dan masyarakat yang sadar untuk bekerjasama dalam mengontrol pemerintah dan menyadarkan pemerintah akan bahaya deforestasi di papua.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teoritis di atas, jawaban sementara dalam penelitian ini yaitu, cara Greenpeace dalam mengadvokasi isu deforestasi di Papua yaitu dengan melakukan aksi atau demonstrasi, menerbitkan tulisan kritis dan konten agitatif sebagai bentuk penyadaran terhadap masyarakat yang di muat di media sosial mereka dan pendampingan advokasi secara langsung kepada masyarakat adat Papua.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan isu terkait deforestasi di Papua di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dilanjutkan era Joko Widodo (Jokowi) dan akan melihat bagaimana respon dari masyarakat dan Organisasi Lingkungan Internasional seperti Greenpeace.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan waktu dalam penelitian skripsi ini penulis membatasi pada tahun 2011 sampai sekarang, karena pada saat itu adanya dugaan pelanggaran sistematis perizinan perkebunan dan pelepasan kawasan hutan di provinsi Papua berdasar pada laporan yang dimuat oleh Greenpeace. Serta melihat reaksi masyarakat Papua dan melihat kapan Greenpeace melakukan advokasi terhadap isu deforestasi di Papua.

#### **G. Metode Penelitian**

Untuk melengkapi data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan. Untuk menyusun penelitian ini, digunakan penelusuran pustaka/literatur dari buku, jurnal, artikel, surat kabar, dan browsing ke situs-situs terkait melalui internet, yang kemudian akan dielaborasi menjadi data untuk diklasifikasikan dan kemudian disusun, diringkas, dianalisa, serta disimpulkan sesuai permasalahan skripsi yang diteliti.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

**BAB I**, pada bab ini berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II**, pada bab ini berisi isu deforestasi di Papua secara menyeluruh

**BAB III**, pada bab ini berisi advokasi Greenpeace terhadap isu deforestasi di Papua

**BAB IV**, bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan yang didapatkan dari analisis data dan pembahasan dari penelitian ini.